

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jalan KS. Tubun No. 57, Cirebon 45123 Telepon (0231) 222796
Email kesbangpol@cirebonkota.go.id Website kesbangpol.cirebonkota.go.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN**NOMOR 400.14.5.4/647/KNPK/2025****Dasar :**

1. Undang–Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006 tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
4. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 38 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Cirebon, sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 105 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 38 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Cirebon.

Memperhatikan Surat Dekan Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Cirebon Nomor 158/2.b/UMC-FT/Mag/IX/2025 Tanggal 30 September 2025 Perihal Surat Permohonan PKL.

Bawa berdasarkan hasil pemeriksaan secara administratif yang bersangkutan dapat diberikan Surat Keterangan Penelitian / Survei / Riset / Observasi / Pengambilan data / Praktik Kerja Lapangan / Kuliah Kerja Nyata dengan identitas:

Nama	:	RULASTRI
NIM/KTP	:	220511071
No. HP	:	0838 7145 1824
Judul Penelitian	:	-
Penanggung Jawab Kegiatan	:	Nuri Kartini, M.T, IPM., AER
Waktu Kegiatan	:	03 November 2025 s/d 03 Desember 2025
Lokasi Kegiatan	:	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Cirebon
Nama Peserta Kegiatan	:	-

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Melaporkan kedatangan dengan menunjukan Surat Keterangan Penelitian ini kepada pejabat setempat yang dituju;
2. Sepanjang kegiatan tidak mengganggu keamanan dan ketertiban;
3. Hasil kegiatan tidak boleh dipergunakan untuk kepentingan lain;
4. Setelah selesai kegiatan, melaporkan hasilnya kepada Pemerintah Daerah Kota Cirebon;
5. Surat Keterangan Penelitian dinyatakan tidak berlaku bila ternyata pemegangnya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut di atas.

Demikian Surat Keterangan Penelitian ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Cirebon, 1 Oktober 2025

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KOTA CIREBON,



Drs. BUNTORO TIRTO, A.P., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197408081993111001

Tembusan:

1. Yth. Wali Kota Cirebon (sebagai laporan);
2. Yth. Dekan Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Cirebon.